

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pemerintah tengah gencar untuk membangun perekonomian nasional. Dan untuk pembangunan perekonomian kini di fokuskan langsung pada daerah dan sasaran utamanya adalah di desa. Mengapa pembangunan di fokuskan pada desa? Hal ini dikarenakan masih banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dimana penduduk miskin lebih banyak di daerah desa daripada di kota. Oleh sebab itu dengan penanganan yang serius terkait kemiskinan yang ada di Indonesia. Maka memungkinkan sekali jika desa juga akan semakin terus berkembang. Terbukti dengan data jumlah penduduk miskin yang berkurang dari 2017 sampai tahun 2018.

Menurut data BPS Nasional tahun 2018 bahwa pada periode September 2017 sampai Maret 2018, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang per September 2017 menjadi 10,14 juta orang per Maret 2018). Sementara untuk daerah perdesaan turun 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang per September 2017 menjadi 15,81 juta orang

per Maret 2018)¹. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengurangan penduduk miskin terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan respon positif.

Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah terus berupaya membangun perekonomian di desa-desa. Karena desa adalah sebuah ujung tombak yang harus benar-benar di fokuskan dalam pembangunan. Tentu tidak asing lagi contoh desa yang tengah pesat dalam segi perekonomiannya, yaitu desa Ponggok kecamatan Polaharjo Jawa Tengah. Desa ini sempat menjadi pembicaraan hangat karena dimana dulunya desa ini juga sama dengan desa yang lain bahkan bisa dibilang tidak ada potensi desa yang diunggulkan. Namun berkat kerja keras pemerintah desa Ponggok mulai mendapatkan pemasukan yang cukup besar.

Kini desa Ponggok merupakan desa percontohan dengan tata kelola keuangan yang baik. Tercatat samapai November 2017, pemasukan tercatatn sebesar Rp. 12,6 miliar.² Hal ini tentu adalah pendapatan yang sangat besar bagi sebuah desa. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran BUMDes yang dibangun dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Melalui pengelolaan potensi desa secara maksimal dan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam

¹ Badan Pusat Statistik, *Presentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun menjadi 9.82 Persen*, 2018, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/presentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>, diakses pada 14 April 2019, pukul 20.35 WIB

² Yudono Yanuar., *Andalkan Umbul Ponggok BUMDes di Klaten Ini Raup 14 M Setahun*, 2017, <https://www.google.com/search?ie=UTF-8&client=ms-android-samsung-gj-rev1&source=android-browser&q=bumdes-di-klaten-ini-raup-14-m-setahun>, diakses pada 13 April 2019, pukul. 21.30 WIB

membangun desanya. Pendirian BUMDes dimaksudkan agar hasil usaha yang dikelola BUMDes bisa digunakan untuk mengembangkan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lainnya.

Untuk mengembangkan suatu perekonomian yang pesat perlu adanya suatu strategi. Dimana strategi sendiri adalah suatu cara dalam merencanakan sesuatu dengan tujuan agar apa yang akan dilakukan dapat sesuai dengan tujuan awal atau tepat sasaran. Sehingga apa yang dicita-citakan akan sesuai dengan ekspektasi. Dimana tujuan tersebut terus-menerus berkelanjutan dalam jangka panjang. Sehingga diharapkan agar kesuksesan tidak hanya dinikmati dalam jangka pendek.

Tidak dipungkiri jika desa masih sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kota apalagi desa yang berada di pelosok. Hal ini dikarenakan masih sulitnya akses informasi, sarana dan prasarana, dll. Begitupun dari segi perekonomian yang kalah jika dibandingkan dengan perekonomian di kota. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan yang merata oleh pemerintah agar kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat desa utamanya. Namun pembangunan desa terkadang tidak tepat sasaran karena disebabkan campur tangan pemerintah yang masih sangat besar.

Semenjak adanya otonomi daerah desa merasa diberi kemudahan. Dimana pengertian Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan³. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 tentang Kewenangan Desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa⁴. Sehingga desa mampu mengelola perekonomiannya dengan mandiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dengan adanya kewenangan tersebut desa dengan mudah untuk mengembangkan potensi desa yang sudah ada. Sehingga pada akhirnya desa lebih mudah dalam melakukan pengelolaan desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut maka desa akan menjadi mandiri dalam tumbuh dan berkembang. Kemandirian inilah yang akan membuat desa

³Coristya Berlian Ramadana, dkk, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076, <https://media.neliti.com/.../75712-ID-keberadaan-badan-usaha-milik-desa-bumdes.pdf>, diakses pada 17 September 2018, pukul 18.24 WIB

⁴ Puguh Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Klitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor*. *Jurnal Politik Muda*, 4 (1), hal. 116-125 2015, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jpm3cd22097c1full.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2018, pukul 15.00 WIB

dengan mudah mengembangkan potensi secara maksimal. Karena masing-masing desa akan mudah mengetahui kelemahan dan potensi desa yang sebenarnya. Dari situlah desa akan lebih mengenali apa yang dibutuhkan dan mana yang harus dikelola secara tepat. Untuk lebih lanjut potensi tersebut dikembangkan melalui lembaga ekonomi yang ada di desa dan salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Adapun undang-undang yang mengatur tentang BUMDes. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang di dalamnya mengatur tentang lembaga BUMDes. Dimana di dalam undang-undang tersebut pasal 213 dikatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dan untuk saat ini BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Sedangkan menurut pandangan Islam, dalam segi kehidupan BUMDes memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui berbagai bidang seperti usaha dagang, ternak, pertanian dan lain-lain. Dengan adanya BUMDes perekonomian masyarakat semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَا وَتُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، صِلَى وَلَا تَعَا وَتُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ج
وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” (QS. Al-Maidah 2: 2)⁵.

Untuk memberikan kontribusi BUMDes memerlukan sebuah strategi. Dimana strategi adalah suatu cara untuk merumuskan hal yang akan dilakukan dengan tujuan apa yang diinginkan tercapai dengan hasil yang sesuai dengan rencana. Dengan strategi inilah diharapkan pembangunan akan terealisasi dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Karena tanpa adanya strategi, sebuah tujuan tidak akan bisa diperkirakan bagaimana alur untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang benar dalam mengambil keputusan, serta tidak akan tahu mana yang menjadi kelemahan, kelebihan, ancaman dan peluang di masa depan. Dengan strategi inilah segala tujuan yang hendak dicapai akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Sedangkan pemberdayaan adalah suatu proses atau kekuatan untuk meningkatkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya untuk menjadi sesuatu yang lebih berdaya. Dimana hal ini adalah upaya untuk membangun daya atau

⁵ *Mushaf Aisyah: Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hal. 106

kekuatan masyarakat dengan jalan memberi dorongan dan motivasi yang memberikan semangat dan menggugah masyarakat. Agar mereka sadar bahwa adanya sebuah potensi yang harus dikembangkan. Pemberdayaan dilakukan dengan turut melibatkan masyarakat yang ada di dalamnya agar terjadi sinergi dan peran mereka benar-benar dibutuhkan.

Dan pengertian BUMDes sendiri adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan⁶. Sehingga BUMDes adalah lembaga ekonomi milik desa yang dikelola langsung oleh desa. Dan modal yang digunakan sebagian besar adalah dari modal yang mana merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Dengan keberadaan BUMDes tersebut maka akan mengangkat perekonomian, perekonomian merupakan sebuah sistem atau juga bisa disebut aturan dalam mengalokasi sumber daya yang dimiliki. Yang mana di dalamnya terdapat berbagai kegiatan mulai dari produksi, konsumsi, dan sampai distribusi. Sehingga perekonomian masyarakat adalah segala tindakan atau aturan tentang rumah tangga ekonomi yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Dan perekonomian itu diharapkan semakin berkembang untuk memenuhi segala

⁶ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal of Rural Development*, Volume V No. 1 Februari 2014, <http://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/914/878>, diakses pada 15 Agustus 2018, pukul 14.45 WIB

kebutuhan masyarakatnya. Sehingga jika masyarakatnya berdaya maka perekonomian masyarakatnya pun turut berkembang pesat.

Perlu diketahui bahwa pembentukan BUMDes tidak didirikan atas perintah dari pemerintahan. Sehingga sifatnya tidak dipaksakan atau diharuskan. Melainkan didirikan atas dasar keinginan bersama oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa untuk mengelola potensi yang ada di desanya. Dengan jalan musyawarah terlebih dulu antara berbagai pihak. Oleh karena itu kontrolpun juga dilakukan secara bersama dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian di desa tersebut.

BUMDes yang terbesar dan paling maju di Indonesia saat ini adalah BUMDes Tirta Mandiri. BUMDes Tirta Mandiri adalah BUMDes berada di desa Pongkok, kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. BUMDes tersebut memiliki 13 unit usaha yang dikelola secara profesional. Tahun 2015 omzetnya Rp. 6,2 miliar, tahun 2016 Rp. 10,3 miliar, dan tahun 2017 hingga Oktober Rp. 12 miliar⁷.

Oleh karena itu BUMDes di Pongkok ini bisa dikatakan adalah BUMDes terbaik dan masuk dalam kategori BUMDes yang maju. Dan ini berbeda dengan keadaan BUMDes yang ada di Trenggalek. Dimana BUMDes di Kabupaten Trenggalek adalah BUMDes yang paling banyak. Karena setiap desa di Kabupaten Trenggalek memiliki satu BUMDes. Sehingga sangat perlu

⁷ Gina Nurohmah, *BUMDes Tirta Mandiri Desa Pongkok Ratusan Warganya Ikut Memiliki*, 2017, <http://binadesa.org/bumdes-tirta-mandir-desa-pongkok-ratusan-arganya-ikut-memiliki/>, diakses pada 13 April 2019, pukul. 21.45 WIB

diteliti mengapa BUMDes yang ada di Kabupaten Trenggalek masih tertinggal dibanding dengan BUMDes di Ponggok.

Perlu diketahui bahwa awal mula pembentukan BUMDes di Kabupaten Trenggalek bertujuan untuk menghindari keberadaan rentenir. Karena pada waktu itu masyarakat kerap melakukan pinjaman dan berhubungan dengan rentenir. Karena masyarakat desa saat itu masih sering melakukan pinjam dengan cara yang mudah atau cepat. Sehingga akhirnya mereka memilih untuk melakukan pinjaman berbunga. Mungkin hal tersebut di karenakan lebih efisien daripada meminjam di lembaga keuangan resmi. Semisal koperasi, BTM, bank, dll.

Namun BUMDes yang ada di Trenggalek masih kalah dengan Ponggok dan tertinggal jauh jika dilihat dari pemasukan yang disumbangkan ke Pendapatan Asli Desa. Inilah yang tentunya harus menjadi perhatian mengapa BUMDes di Trenggalek masih tertinggal. Dan bahwasanya tentu ada faktor internal atau eksternal yang melatar belakanginya. Sementara untuk melihat berjalan atau tidaknya BUMDes bisa dilihat dari perkembangan BUMDes dari tahun ke tahun.

Trenggalek dengan luasnya wilayah 126.140 Ha, terdiri dari 14 Kecamatan dan 152 Desa serta 5 Kelurahan. Dari 152 desa masing-masing desa memiliki BUMDes. Sehingga jumlah total BUMDes di Trenggalek ada 152. Dan seluruh BUMDes di Trenggalek berdiri secara bersamaan per Oktober 2001 oleh Bupati Trenggalek. Dari sinilah bisa diketahui berapa dan desa mana

saja yang sudah memiliki BUMDes. Mengingat jumlahnya yang banyak dan setiap desa memiliki BUMDes tentu ini adalah hal yang baik.

Tabel 1.1

| Unit Usaha Yang Dikelola BUMDes Kembang Jati |
|---|
| 1. Jasa Keuangan |
| 2. Pengadaan Material Bangunan |
| 3. Penyewaan Molen |
| 4. Pasar Desa |

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek, Tahun 2017

Dari sekian banyaknya BUMDes rata-rata unit usaha yang ada di setiap BUMDes terdiri dari satu sampai dua unit usaha. Namun di salah satu desa terdapat empat usaha. BUMDes tersebut adalah BUMDes Kembang Jati yang lokasinya berada di desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek. Tidak hanya itu saja BUMDes ini juga termasuk BUMDes yang sempat vakum dari 2001-2015.

Dan dari 152 BUMDes yang ada di Trenggalek terdapat BUMDes yang pasif. Bahkan ada beberapa BUMDes yang sempat vakum lama. Sehingga tidak semua BUMDes berjalan aktif sesuai apa yang diharapkan seperti tujuan awal. Sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PADes yang diterima oleh desa. Pendapatan Asli Desa sendiri adalah suatu pendapatan yang asli dari desa dan diperoleh dari aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh desa sehingga pendapatan semakin bertambah.

Perekonomian masyarakat akan maju jika disokong dengan adanya lembaga usaha atau BUMDes. Dimana BUMDes akan memberi peluang untuk desa mengolah potensinya. Dan memberi masyarakat untuk membuka usaha atau lapangan pekerjaan. Dengan begitu desa akan maju karena perekonomian yang akan terus tumbuh, potensi yang ada akan tergali, masyarakat juga akan ikut serta merasakan dampaknya dalam ekonominya. Dan pemerintah desa dapat bersinergi membangun desa dengan baik.

Padahal BUMDes sendiri adalah suatu Badan Usaha yang penting dan keberadaanya sangat dibutuhkan untuk membantu perekonomian masyarakat di desa. Dengan adanya sumbangan dari BUMDes maka akan menambah nilai PADes desa. Sehingga pemasukan desa akan semakin bertambah berkat sumbangan PADes dari BUMDes. Oleh karena itu perlu pemberdayaan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengelola potensi desa, dan membuka lapangan kerja baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dan mengambil judul “Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kembang Jati Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek (Perspektif Ekonomi Islam)”.

B. Identifikasi Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian menjadi lebih fokus, oleh karena itu variabel pada penelitian ini dibatasi, yaitu strategi pemberdayaan, BUMDes Kembang Jati dan perekonomian masyarakat desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Kembang Jati dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?
2. Bagaimana dampak strategi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Kembang Jati terhadap peningkatkan perekonomian masyarakat?
3. Apa saja kendala dan solusi dalam strategi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Kembang Jati dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebenarnya merupakan kehendak atau harapan yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

2. Untuk mendeskripsikan dampak strategi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
3. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi dalam strategi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pada kajian bidang ilmu Ekonomi Pembangunan dimana salah satunya melalui BUMDes.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga (BUMDes di desa Jatiprahu)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi untuk BUMDes Jatiprahu. Agar BUMDes berjalan dengan baik kedepannya.

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber referensi bagi kepastakaan di IAIN TULUNGAGUNG. Khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah pada IAIN Tulungagung.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang dibuat selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Strategi menurut John A. Pearce II and Robinson, Jr, merupakan rencana besar, bertujuan ke masa depan untuk berinteraksi dengan kondisi persaingan demi mencapai tujuan perusahaan⁸.
- b. Pemberdayaan adalah suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada yang belum atau kurang berdaya⁹.
- c. Pengertian BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa¹⁰.

⁸ Pearce, John A II dan Richard B. Robinson Jr, *Manajemen Strategi Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 6

⁹Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 77

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- d. Perekonomian Masyarakat, perekonomian adalah tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup¹¹. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi¹²
- e. Perspektif ekonomi Islam adalah pandangan tentang ilmu pengetahuansosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam¹³.

2. Definisi Operasional

Strategi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Kembang Jati dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek perspektif ekonomi Islam adalah suatu cara menyusun rencana untuk jangka panjang dalam memberdayakan Badan Usaha Milik Desa, yaitu sebuah lembaga ekonomi desa yang modalnya dan pengelolaan dilakukan oleh desa yang di dalamnya terdapat unit usaha dimana tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut menurut pandangan Islam.

¹¹ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 24

¹² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 144.

¹³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Sidoarjo: Kencana, 2014), hal. 6

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan yang berisi informasi dan hal lainnya yang dibahas setiap bab.

Bagian awal berisi terkait halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman persetujuan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

Bagian utama berisi:

Bab I: Pendahuluan terdiri dari, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka terdiri dari, kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoretis.

Bab III: Metode penelitian terdiri dari, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian terdiri dari, paparan data dan temuan penelitian

Bab V: Pembahasan berisi tentang analisis dengan cara konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI: Penutup terdiri dari, kesimpulan dan saran

Bagian akhir memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.